



Analisis Yuridis terhadap Surat Perintah Penangkapan Benjamin Netanyahu: Implikasi Hukum Internasional dan Tantangan Penegakan Keadilan bagi Negara Non-Pihak Statuta Roma

Adela Salsabila¹, Amanda Bernadetha Marbun², H. Zaenudin³

^{1,2,3}Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia

Email : adella.salsabiela63@gmail.com¹, amandabernadetha20@gmail.com²,
zayzayganteng@gmail.com³

Abstract

This study aims to analyze the legal aspects of the issuance of an arrest warrant by the International Criminal Court (ICC) against Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in the context of the conflict in the Gaza Strip. The central issue in this study focuses on the debate over the ICC's jurisdiction over high-ranking officials from countries that are not parties to the Rome Statute, as well as how the principle of active head of state immunity conflicts with the obligation to enforce international criminal law. Using normative legal research methods, this article examines the legality of the ICC's actions through the lens of Article 12 of the Rome Statute and evaluates the real challenges faced in the execution of the verdict, particularly regarding the obligation of cooperation from member states. The analysis shows that although the ICC has a legal basis to prosecute war crimes and crimes against humanity in the Palestinian territories, the effectiveness of its enforcement is highly dependent on global political dynamics and the willingness of states parties to set aside diplomatic immunity in the name of universal justice. This study concludes that the Netanyahu case is a crucial precedent that tests the ICC's authority while reinforcing the polarization between national sovereignty and the supremacy of international law in efforts to end impunity.

Keywords: International Criminal Court, Benjamin Netanyahu, Rome Statute, War Crimes, Head of State Immunity.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerbitan surat perintah penangkapan (arrest warrant) oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam konteks konflik di Jalur Gaza. Isu sentral dalam kajian ini berfokus pada perdebatan yurisdiksi ICC terhadap pejabat tinggi dari negara yang bukan merupakan pihak dalam Statuta Roma, serta bagaimana prinsip imunitas kepala negara aktif berbenturan dengan kewajiban penegakan hukum pidana internasional. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, artikel ini mengkaji legalitas tindakan ICC melalui lensa Pasal 12 Statuta Roma dan mengevaluasi tantangan nyata yang dihadapi dalam eksekusi putusan tersebut, terutama terkait kewajiban kerja sama dari negara-negara anggota. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun ICC memiliki landasan hukum untuk menuntut kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah Palestina, efektivitas penegakannya sangat bergantung pada dinamika politik global dan kemauan negara pihak untuk mengesampingkan kekebalan diplomatik demi keadilan universal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kasus Netanyahu menjadi preseden krusial yang menguji kewibawaan ICC sekaligus mempertegas polarisasi antara kedaulatan nasional dan supremasi hukum internasional dalam upaya mengakhiri impunitas.

Kata Kunci: Mahkamah Pidana Internasional, Benjamin Netanyahu, Statuta Roma, Kejahatan Perang, Imunitas Kepala Negara.

A, PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan hukum internasional modern menunjukkan pentingnya lembaga peradilan internasional yang semakin meningkat dalam meminta pertanggungjawaban individu atas pelanggaran berat hak asasi manusia dan kejahatan internasional. Salah satu instrumen utama dalam hal ini adalah Statuta Roma 1998, yang menjadi dasar pembentukan International Criminal Court (ICC). ICC memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap individu yang diduga bertanggungjawab atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Situasi yang melibatkan Benjamin Netanyahu, saat menjabat sebagai Perdana Menteri Israel, mendapat perhatian internasional ketika ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan atas pelanggaran hukum humaniter internasional.¹

Perkembangan ini memicu diskusi hukum yang menarik, terutama karena Israel bukan anggota Statuta Roma. Ini menimbulkan pertanyaan penting tentang efektivitas yurisdiksi ICC dan bagaimana penegakan hukum internasional dapat beroperasi ketika suatu negara tidak terikat secara langsung dengan Statuta Roma. Sebaliknya, kasus ini juga mengungkapkan teka-teki politik dan hukum: di satu sisi, terdapat tuntutan moral dan yuridis untuk memastikan keadilan bagi korban kejahatan internasional, sementara di sisi lain, ada batasan struktural yang melekat dalam sistem hukum internasional yang bergantung pada kerja sama negara. Tantangan menjadi lebih signifikan ketika negara-negara di luar Statuta Roma memilih untuk tidak mengakui otoritas ICC, sehingga menimbulkan hambatan dalam melaksanakan surat perintah penangkapan.²

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar yuridis ICC dalam mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu?
2. Apa implikasi hukum internasional dari penerbitan surat perintah penangkapan terhadap seorang pemimpin negara yang bukan pihak Statuta Roma?

¹ Shaw, M. N. (2017). *International law* (8th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

² Bassiouni, M. C. (2011). *Introduction to international criminal law*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.

3. Apa implikasi hukum internasional dari penerbitan surat perintah penangkapan terhadap seorang pemimpin negara yang bukan pihak Statuta Roma?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan analisis yuridis komparatif. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis terhadap norma hukum internasional, khususnya Statuta Roma 1998, serta instrumen hukum internasional lain yang relevan.

C. PEMBAHASAN

3.1 Dasar Hukum International Criminal Court (ICC)

Dasar hukum Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berakar pada *Statuta Roma 1998*, sebuah traktat internasional yang ditandatangani pada 17 Juli 1998 di Roma dan mulai berlaku pada 1 Juli 2002 setelah diratifikasi oleh 60 negara. Statuta ini menjadi instrumen hukum internasional yang menetapkan ICC sebagai pengadilan pidana internasional permanen pertama di dunia, berbeda dengan pengadilan ad hoc seperti ICTY untuk Yugoslavia dan ICTR untuk Rwanda yang bersifat sementara.

Dalam Preamble Statuta Roma ditegaskan bahwa kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman. Pernyataan ini mencerminkan komitmen komunitas internasional untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan berat. ICC diberi yurisdiksi atas empat kategori kejahatan internasional, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Pasal 5 Statuta Roma secara eksplisit menyebutkan keempat kategori tersebut sebagai inti yurisdiksi ICC.³

Prinsip fundamental yang mendasari ICC adalah komplementaritas. Artinya, ICC hanya berwenang mengadili apabila pengadilan nasional yang ada di dalam suatu negara tersebut tidak mampu atau tidak mau melaksanakan proses hukum yang adil. Pasal 17 Statuta Roma menegaskan bahwa ICC tidak menggantikan sistem hukum nasional, melainkan berfungsi sebagai pelengkap untuk mencegah impunitas. Dengan demikian,

³ International Criminal Court. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court*. Rome.

ICC menjaga keseimbangan antara supremasi hukum internasional dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.

Selain itu, ICC memperluas subjek hukum internasional dengan menegaskan bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana internasional. Sebelum lahirnya ICC, tanggung jawab pidana lebih banyak dibebankan pada negara sebagai entitas abstrak. ICC menegaskan bahwa individu, termasuk pejabat tinggi negara, dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan internasional. Pasal 27 Statuta Roma menegaskan bahwa jabatan resmi, termasuk kepala negara, tidak memberikan kekebalan dari tanggung jawab pidana. Hal ini merupakan perkembangan penting dalam hukum internasional modern, karena menutup celah impunitas bagi pelaku kejahatan berat.

Yurisdiksi ICC berlaku terhadap negara-negara pihak Statuta Roma, atau dalam kasus tertentu, terhadap negara non-pihak jika Dewan Keamanan PBB merujuk perkara tersebut. Mekanisme ini menunjukkan bahwa dasar hukum ICC tidak hanya bersifat normatif melalui Statuta Roma, tetapi juga politis karena keterlibatan Dewan Keamanan PBB dalam memperluas yurisdiksi. Kasus Sudan dan Libya menjadi contoh nyata bagaimana Dewan Keamanan PBB dapat memperluas yurisdiksi ICC terhadap negara yang bukan pihak Statuta Roma.

Dengan demikian, dasar hukum ICC bersifat kompleks, menggabungkan norma hukum internasional yang tertuang dalam Statuta Roma dengan dinamika politik global yang melibatkan Dewan Keamanan PBB. ICC lahir sebagai wujud komitmen masyarakat internasional untuk mengakhiri impunitas, sekaligus menjadi ujian bagi keseimbangan antara kedaulatan negara dan supremasi hukum internasional.⁴

3.2 Yurisdiksi terhadap Negara Non-Pihak

Kemampuan ICC untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan Benjamin Netanyahu, meskipun Israel bukan anggota Statuta Roma, dapat dipahami melalui dua jalan utama. Pertama, sejak 2015, Palestina telah memberikan yurisdiksi teritorial sebagai negara pihak. Dengan meratifikasi Statuta Roma, Palestina mengizinkan ICC untuk turun tangan dan menuntut kejahatan yang dilakukan di dalam perbatasannya, termasuk wilayah

⁴Schabas, W. A. (2017). *An introduction to the International Criminal Court* (5th ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 67

yang ada di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Ini berarti bahwa siapa pun, tidak peduli kebangsaan mereka, dapat dianggap bertanggung jawab atas kejahatan internasional yang terjadi di daerah ini.

Kedua, otoritas ICC juga dapat diperluas melalui rujukan ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Statuta Roma. Melihat kasus-kasus Sudan dan Libya, kita melihat bahwa ICC memang dapat mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pejabat tinggi dari negara-negara non-parta ketika Dewan Keamanan memajukan kasus ini. Jadi, sementara Israel adalah negara non-pihak, ini tidak sepenuhnya menghentikan ICC untuk mengambil tindakan, meskipun itu memicu beberapa diskusi tentang legitimasi dan penerimaan yurisdiksinya oleh negara yang bersangkutan.⁵

3.3 Tantangan Penegakan Hukum

Tantangan paling signifikan dalam situasi Netanyahu adalah aspek penegakan hukum. Karena ICC tidak memiliki kekuatan polisi internasional, eksekusi surat perintah penangkapan sepenuhnya bergantung pada kesediaan negara-negara pihak untuk bekerja sama. Pada kenyataannya, banyak negara ragu-ragu untuk melaksanakan perintah ICC karena pertimbangan politik, hubungan diplomatik, atau kepentingan strategis. Kasus Omar al-Bashir berfungsi sebagai ilustrasi yang jelas, di mana meskipun surat perintah penangkapan dikeluarkan, beberapa negara Afrika memilih untuk tidak menindaklanjuti perintah tersebut, mengutip solidaritas politik dan kedaulatan.

Skenario serupa berpotensi muncul dalam kasus Netanyahu, terutama karena Israel menikmati dukungan kuat dari Amerika Serikat, yang bukan merupakan pihak dalam Statuta Roma dan secara konsisten menentang yurisdiksi ICC atas warga Israel. Selain itu, prinsip kekebalan bagi kepala negara yang aktif terus menimbulkan tantangan normatif. Pasal 27 Statuta Roma memang menyatakan bahwa memegang posisi resmi tidak melindungi seseorang dari tanggung jawab pidana, tetapi praktik internasional menunjukkan keengganan yang kuat untuk menerapkan prinsip ini, terutama mengenai para pemimpin negara-negara yang masih berkuasa.

3.4 Implikasi Politik dan Diplomatik

⁵ International Criminal Court. (2021). *Decision on the prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court's territorial jurisdiction in Palestine*. The Hague: ICC.

Penerbitan surat perintah penangkapan oleh ICC terhadap Benjamin Netanyahu memiliki implikasi politik dan diplomatik yang sangat kompleks. Dari sisi politik internasional, langkah ini mempertegas peran ICC sebagai lembaga hukum yang berupaya menegakkan keadilan universal tanpa pandang bulu terhadap status pejabat negara. Namun, tindakan tersebut sekaligus menimbulkan ketegangan diplomatik yang signifikan, terutama karena Israel bukan pihak dalam Statuta Roma dan memiliki dukungan kuat dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Sikap Amerika Serikat yang secara konsisten menolak yurisdiksi ICC atas warga negara Israel memperlihatkan adanya resistensi politik terhadap upaya penegakan hukum internasional, sehingga memperlemah efektivitas ICC dalam menjalankan mandatnya.⁶

Implikasi diplomatik juga terlihat dalam hubungan antara negara-negara pihak ICC dengan Israel dan sekutunya. Negara yang berkomitmen pada Statuta Roma menghadapi dilema antara kewajiban hukum internasional untuk bekerja sama dengan ICC dan risiko memburuknya hubungan bilateral dengan Israel. Hal ini menciptakan polarisasi global yang semakin tajam, di mana negara-negara Barat cenderung mendukung Israel, sementara negara-negara Global South lebih mendukung Palestina. Polarisasi ini tidak hanya memengaruhi legitimasi ICC, tetapi juga memperlihatkan bagaimana hukum internasional sering kali dipengaruhi oleh politik kekuatan.⁷

Selain itu, penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu memperkuat posisi Palestina dalam forum internasional. Dengan adanya legitimasi hukum dari ICC, klaim Palestina mengenai terjadinya kejahatan perang di wilayahnya memperoleh pengakuan yang lebih kuat. Namun, hal ini juga berpotensi memperburuk konflik diplomatik, karena Israel dan sekutunya dapat menolak atau bahkan melawan langkah ICC dengan berbagai cara, termasuk melalui tekanan politik, ekonomi, atau bahkan ancaman sanksi terhadap negara yang mendukung ICC.

3.5 Dilema Kedaulatan vs. Keadilan Internasional

Kasus penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu oleh ICC memperlihatkan dilema klasik antara kedaulatan negara dan supremasi hukum internasional. Di satu sisi, Israel sebagai negara berdaulat memiliki hak untuk menolak

⁶ Boer Mauna, *Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 23–25.

⁷ Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang* (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010), hlm. 45–47.

yurisdiksi ICC karena bukan pihak dalam Statuta Roma. Penolakan ini berakar pada prinsip dasar hukum internasional yang menempatkan kedaulatan sebagai fondasi utama hubungan antarnegara. Kedaulatan memberi legitimasi bagi negara untuk mengatur urusan internalnya tanpa campur tangan pihak luar, termasuk lembaga peradilan internasional.⁸

Namun, di sisi lain, terdapat prinsip keadilan internasional yang menegaskan bahwa kejahatan paling serius, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman. Statuta Roma, khususnya Pasal 27, menegaskan bahwa jabatan resmi, termasuk kepala negara, tidak memberikan kekebalan dari tanggung jawab pidana internasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional berupaya menembus batas kedaulatan demi memastikan akuntabilitas individu atas kejahatan berat.

Dilema ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan politik global. Negara-negara besar yang bukan pihak Statuta Roma, seperti Amerika Serikat, sering kali menolak yurisdiksi ICC atas seketunya dengan alasan melindungi kepentingan nasional. Sikap ini memperlihatkan bagaimana kedaulatan sering dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Sebaliknya, negara-negara pihak ICC menekankan pentingnya keadilan universal, meskipun harus berhadapan dengan risiko diplomatik dan tekanan politik.

Ketegangan antara kedaulatan dan keadilan internasional juga dapat dianalisis melalui paradigma realisme dan idealisme dalam hubungan internasional. Realisme menekankan bahwa negara akan selalu mengutamakan kepentingan nasional dan mempertahankan kedaulatannya, sehingga penolakan Israel terhadap yurisdiksi ICC merupakan manifestasi dari logika realistik. Sementara itu, idealisme menekankan pentingnya norma dan nilai universal, di mana ICC dipandang sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan global tanpa memandang status negara atau pejabat yang bersangkutan.⁹

D. KESIMPULAN

⁸ Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 67–70.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 56–58.

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap penerbitan surat perintah penangkapan oleh Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) terhadap Benjamin Netanyahu, dapat disimpulkan bahwa ICC memiliki dasar hukum yang sah untuk menjalankan yurisdiksinya. Dasar tersebut bersumber dari Statuta Roma 1998, khususnya Pasal 5, Pasal 12, dan Pasal 27, yang menegaskan kewenangan ICC atas kejahatan internasional serta meniadakan kekebalan bagi pejabat negara, termasuk kepala negara yang sedang menjabat.

Meskipun Israel bukan merupakan negara pihak Statuta Roma, yurisdiksi ICC tetap dapat berlaku melalui prinsip yurisdiksi teritorial, mengingat Palestina telah meratifikasi Statuta Roma dan memberikan kewenangan kepada ICC atas kejahatan yang terjadi di wilayahnya. Dengan demikian, individu berkewarganegaraan negara non-pihak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana internasional apabila kejahatan dilakukan di wilayah negara pihak. Hal ini menunjukkan bahwa yurisdiksi ICC tidak semata-mata bergantung pada keanggotaan suatu negara, tetapi juga pada locus delicti kejahatan internasional.

Namun demikian, efektivitas penegakan hukum ICC menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek eksekusi surat perintah penangkapan. Ketiadaan aparat penegak hukum internasional menyebabkan ICC sangat bergantung pada kerja sama negara-negara pihak. Dalam praktiknya, kepentingan politik, hubungan diplomatik, serta pertimbangan strategis sering kali menghambat pelaksanaan kewajiban tersebut. Kasus Netanyahu memperlihatkan secara nyata bagaimana prinsip keadilan internasional berhadapan langsung dengan realitas politik global.

Kasus ini sekaligus menegaskan adanya dilema antara prinsip kedaulatan negara dan supremasi hukum internasional. Di satu sisi, negara berdaulat berupaya mempertahankan independensinya dari yurisdiksi lembaga internasional. Di sisi lain, hukum internasional menuntut agar kejahatan paling serius tidak dibiarkan tanpa hukuman. Oleh karena itu, penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu menjadi preseden penting yang menguji konsistensi, legitimasi, dan kewibawaan ICC dalam menegakkan keadilan pidana internasional.

E. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Mahkamah Pidana Internasional (ICC), ICC perlu memperkuat strategi diplomatik dan kerja sama internasional dengan negara-negara pihak agar pelaksanaan surat perintah penangkapan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif secara praktis. Penguatan mekanisme kerja sama regional dan multilateral menjadi penting untuk mengurangi hambatan politik dalam penegakan hukum.
2. Bagi Negara-Negara Pihak Statuta Roma, Negara pihak diharapkan dapat menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap prinsip keadilan internasional dengan melaksanakan kewajiban kerja sama secara penuh, termasuk dalam mengeksekusi surat perintah penangkapan, tanpa terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan bilateral.
3. **Bagi Masyarakat Internasional**, diperlukan penguatan kesadaran global bahwa kejahatan internasional merupakan kejahatan terhadap seluruh umat manusia (hostis humani generis). Oleh karena itu, penegakan hukum internasional seharusnya ditempatkan di atas kepentingan politik sempit dan pertimbangan kekuasaan.
4. **Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum**, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam hubungan antara hukum pidana internasional dan politik global, khususnya terkait efektivitas ICC dalam menangani kasus yang melibatkan negara non-pihak dan pemimpin negara yang masih berkuasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 56–58.
- Bassiouni, M. C. (2011). *Introduction to international criminal law*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 23–25.
- International Criminal Court. (2021). *Decision on the prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court's territorial jurisdiction in Palestine*. The Hague: ICC.
- Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang* (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010), hlm. 45–47.
- International Criminal Court. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court*. Rome.

Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 67–70.

Schabas, W. A. (2017). *An introduction to the International Criminal Court* (5th ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 67

Shaw, M. N. (2017). *International law* (8th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Tladi, D. (2019). The immunity of heads of state and the International Criminal Court. *Journal of International Criminal Justice*, 17(4), 769–792.